



**PUTUSAN**  
Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesisir RT 01 / RW 07 Kelurahan Meranti  
Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI MAREDIAN Als RIAN Bin MARIDE IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI MAREDIAN Als RIAN Bin MARIDE IMRON selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Supra X Warna Hitam dengan No Polisi BM 4275 QF, dengan No Rangka MH1JB52116K155889 , No mesin JB52E- 1155479 An AMIR HUSIN.Dikembalikan kepada saksi Amir Husin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa GUSTI MAREDIAN Als RIAN Bin MARIDE IMRON pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.39 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanjung Batu tepatnya di Pelabuhan Mawar Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain atau selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat terdakwa sedang bekerja bersama saksi Amir Husin Als Pak Angah, terdakwa meminjam sepeda motor Supra Fit warna merah BM 4275 QF milik saksi Amir Husin.dengan alasan mengantarkan nasi kerumahnya, saksi Amir Husin menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Rudianto als Rudi yang beralamat di jalan Wonosari, disana saksi Rudi bertanya kepada terdakwa "sepeda motor siapa dek", jawab terdakwa "motor saudara bang" kemudian saksi Rudi bertanya kembali " *mau diapakan ini mau dijual atau di gadai*" jawab terdakwa " *jual lah bang, lewatkan lah bang*";
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi menelpon temannya yang bernama Bembeng minta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Rudi berkata kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau beli sepeda motor didaerah sungai pagar seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tig rstus ribu rupiah) terdakwa setuju dan disepakati bertemu di sungai pagar, selnjutnya terdakwa bersama saksi Rudi berangkat ke tempat tersebut dan disana terdakwa dan saksi Rudi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menanyakan sepeda motor Supra tersebut, lalu salah satu laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada saksi Rudi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah.selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudi meninggalkan tempat tersebut, sesampai di SPBU, saksi Rudi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr



tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi Rudi hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amir Husin mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Amir Husin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Tanjung batu tepatnya di Pelabuhan dan yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa GUSTI MADERYAN ALS RIAN;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah di Pinjam oleh terdakwa adalah jenis Sepeda motor Honda Supra warna merah Hitam No Polisi BM 4275 QF05;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman satu kerja di Pelabuhan mawar dan sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa adapun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya meminjam sepeda motor milik saksi saat itu untuk mengantar nasi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi sedang berada di Jalan Tanjung Batu tepatnya di pelabuhan Mawar saat itu terdakwa mendatangi saksi dan



mengatakan bahwa saat itu ianya mau meminjam sepeda motor saksi untuk mengantarkan nasi sebentar dan saat itu saksi langsung memberikan kunci sepeda motor saksi kepada terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi dan setelah sepeda motor saksi di bawa oleh terdakwa hingga saat ini sepeda motor saksi tidak ada dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi M. Waldo Als Waldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.39 wib bertempat di Jalan Tanjung Batu tepatnya di Pelabuhan Mawar Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan terhadap Sepeda motor Honda Supra warna merah Hitam No Polisi BM 4275 QF05 yang merupakan milik saksi Husin Amir;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Amir Husin dipinjam oleh terdakwa pada saat itu saksi sedang bekerja di pelabuhan, saat itu saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Amir Husin yang dipinjam oleh terdakwa, dan saksi melihat kunci sepeda motor tersebut diserahkan saksi Amir Husin kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Husin Husin menunggu sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut, menurut cerita saksi Amir Husin tujuan terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan nasi kerumahnya sebentar, dan tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Amir Husin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Limapuluh;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi Amir Husin sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr





- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tanjung Batu tepatnya di Pelabuhan Mawar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron telah meminjam sebuah sepeda motor milik saksi korban Amir Husin yang pada akhirnya tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa jenis Sepeda motor milik korban yang terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan nomor polisi tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun cara meminjam sepeda motor milik korban tersebut dengan cara saat terdakwa bersama dengan korban sedang bekerja di Pelabuhan Mawar saat itu terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan mengantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pesisir namun sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa dan tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini telah terdakwa jual bersama teman terdakwa yang bernama Rusdianto sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah sungai pagar;
- Bahwa saat itu sdr. Rusdianto yang menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengambil bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. Rusdi terdakwa berikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut kami jual kepada seorang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak ada merencanakan untuk meminjam sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan namun saat diperjalanan terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB oleh pihak kepolisian Polsek Tampan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta sdr. Rusdi untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa saat itu sdr. Rusdianto sudah saya beritahu bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang terdakwa pinjam;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali tersangkut perkara pidana yang pertama pada tahun 2016 perkara narkoba dan saya dihukum selama 5,3 tahun yang kedua tahun 2022 perkara pencurian dan saya dihukum selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Supra X Warna Hitam dengan No Polisi BM 4275 QF, dengan No Rangka MH1JB52116K155889 , No mesin JB52E- 1155479 An AMIR HUSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tanjung Batu bertempat di Pelabuhan Mawar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron;
- Bahwa yang dilakukan oleh t terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron adalah telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam milik saksi Amir Husin yang pada akhirnya tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan korban sedang bekerja di Pelabuhan Mawar saat itu terdakwa mendatangi saksi Amir Husin dan mengatakan terdakwa hendak meminjam sepeda motor saksi Amir Husin untuk mengantarkan nasi ke rumah terdakwa di Jalan Pesisir dan saat itu saksi Amir Husin langsung memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi Amir Husin tersebut, akan tetapi ternyata sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa dan tidak terdakwa kembalikan;



- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut saat ini telah terdakwa jual bersama teman terdakwa yang bernama Rusdianto sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah sungai pagar; yang mana terdakwa mengambil bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. Rusdi terdakwa berikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Amir Husin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 372 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pbr





pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tanjung Batu bertempat di Pelabuhan Mawar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh t terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron adalah telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam milik saksi Amir Husin yang pada akhirnya tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan korban sedang bekerja di Pelabuhan Mawar saat itu terdakwa mendatangi saksi Amir Husin dan mengatakan terdakwa hendak meminjam sepeda motor saksi Amir Husin untuk mengantarkan nasi ke rumah terdakwa di Jalan Pesisir dan saat itu saksi Amir Husin langsung memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi Amir Husin tersebut, akan tetapi ternyata sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa dan tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa akhirnya sepeda motor tersebut saat ini telah terdakwa jual bersama teman terdakwa yang bernama Rusdianto sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah sungai pagar; yang mana terdakwa mengambil



bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. Rusdi terdakwa berikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Amir Husin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata terdakwa telah nyata meminjam sepeda motor saksi Amir Husin dan kemudian akhirnya dijual tanpa sepengetahuan saksi Amir Husin sehingga menyebabkan sepeda motor saksi Amir Husin tidak dapat terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amir Husin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Supra X Warna Hitam dengan No Polisi BM 4275 QF, dengan No Rangka MH1JB52116K155889 , No mesin JB52E- 1155479 An AMIR HUSIN;



Dikarenakan merupakan milik dari saksi korban Amir Husin maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amir Husin;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Gusti Maredian als Rian Bin Maride Imron tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Supra X Warna Hitam dengan No Polisi BM 4275 QF, dengan No Rangka MH1JB52116K155889 , No mesin JB52E- 1155479 An AMIR HUSIN; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amir Husin;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua , Fitrizal Yanto, S.H., Jonson Parancis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.